



PUTUSAN

No. 1770 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUSAERI bin KASTARI** ;
tempat lahir : Pati ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dukuh Kidul Kali Desa Tanjungrejo RT.15/
IV, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten
Pati ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kaur Pembangunan Desa Tanjungrejo ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KUSAERI bin KASTARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan April 2002 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2002 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2002 bertempat di kantor Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas yang bekerja di Kantor Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan Camat Margoyoso Kabupaten Pati Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Pati Nomor : 141/07/SK.XII/1989 tanggal 01 Desember 1989 menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP (Blanko KP-2) atas nama YULINDA yang mana Terdakwa mendapat blanko tersebut dari Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati yaitu saksi korban HARYASIT pada saat ada pembuatan KTP masal pada tahun 2002 dan dalam pembuatan Surat Pengantar Pembuatan KTP tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati (saksi HARYASIT) ;

- Bahwa dalam Surat Pengantar Pembuatan KTP (model KP-2) tersebut yang menandatangani adalah Terdakwa dengan stempel Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dan dibawahnya tertulis nama saksi HARYASIT sebagai Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sedangkan yang berwenang menandatangani Surat Pengantar Pembuatan KTP (model KP-2) adalah Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
- Bahwa setelah surat Pengantar Pembuatan KTP (blanko KP-2) tersebut jadi kemudian oleh Terdakwa diajukan ke Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati untuk pembuatan KTP baru atas nama YULINDA ;
- Bahwa pada kenyataannya saksi HARYASIT selaku Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tidak pernah mengeluarkan Surat Pengantar Pembuatan KTP atas nama YULINDA dan yang tertera dalam Surat Pengantar Pembuatan KTP (blanko KP-2) tersebut bukan tanda tangan saksi HARYASIT sebagai Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KUSAERI bin KASTARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan April 2002 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2002 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2002 bertempat di kantor Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP (blanko KP-2) atas nama YULINDA yang mana dalam Blanko tersebut adalah tandatangan Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ; (saksi HARYASIT) yang telah dipalsukan oleh Terdakwa tanpa seijin saksi HARYASIT selaku Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
- Bahwa setelah membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP (blanko KP-2) yang palsu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan seolah-olah asli dengan mengajukan ke Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati untuk membuat KTP baru ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama saksi HARYASIT merasa dirugikan karena hal tersebut menyangkut nama baik, kredibilitas, pertanggung jawaban saksi HARYASIT sebagai seorang Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 23 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa KUSAERI bin KASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSAERI bin KASTARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pembuatan KTP baru atau blanko model KP – 2 atas nama YULINDA tertanggal 30 April 2003 ;
 - 1 (satu) buah KTP Duplikat atas nama YULINDA / foto copy KTP asli tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No.57/Pid.B/2007/PN.Pt. tanggal 31 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa KUSAERI bin KASTARI tersebut di atas telah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"MEMBUAT SURAT PALSU" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar blanko model KP-2 atas nama YULINDA tertanggal 30 April 2003 dan ;
 - 1 (satu) lembar KTP duplikat atas nama YULINDA tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.139/PID/2008/PT.SMG. tanggal 13 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Pati tanggal 5 April 2007 Nomor : 57/Pid.B/2007/PN.Pt. dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 57/Pid.B/2007/PN.Pt. sekedar mengenai diktum point 4, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa KUSAERI Bin KASTARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar blanko model KP-2 atas nama YULINDA tertanggal 30 April 2003 dan ;
 - 1 (satu) lembar KTP duplikat atas nama YULINDA tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.22/Akta Pid.K/2008/PN.Pt. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2008), memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menganggap pencabutan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa di depan Penyidik adalah tidak memiliki alasan-alasan yang logis sehingga keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa di depan Penyidik tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai petunjuk, padahal berdasarkan Pasal 189 KUHP jelas-jelas menyebutkan bahwa keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri. Adalah hal yang logis kalau Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa tertekan dan mengakui apa saja yang dinyatakan oleh Penyidik, sebab secara psikologi seorang yang diperiksa oleh Penyidik Polri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, pasti memiliki bobot ketakutan yang luar biasa. Jadi adalah logis jika keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dianggap benar akibat ketakutan yang luar biasa ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan adanya pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menandatangani blanko KP-2 tersebut adalah perintah dari Kepala Desa, padahal terdapat bukti petunjuk yang membenarkan adanya keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, hal ini bisa dilihat di mana ketika suami Yulinda / Yuli Artiningsih (saksi Sukoco) menerima KTP tersebut dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebelum menyerahkannya kepada Yulinda (Yuli Artiningsih) terlebih dahulu di foto copy dan setelah di foto copy tanpa seijin dari isterinya, kemudian foto copy tersebut dijadikan sebagai bahan / alat untuk menjatuhkan tersangka dengan cara menghadap Kepala Desa (saksi Haryasit), untuk kemudian Kepala Desa berpura-pura tidak tahu adanya kejadian tersebut, padahal semuanya itu adalah rekayasa Kepala Desa untuk menjatuhkan tersangka karena konflik kepentingan di Desa. Yulinda / Yuli Artiningsih adalah orang yang sama sekali tidak kenal dengan Tersangka, sedangkan Yulinda / Yuli Artiningsih bersama dengan Sukoco (suami Yulinda) adalah orang yang sudah kenal benar dan dekat dengan Kepala Desa. Adalah hal tidak masuk akal jika Sukoco dan Yulinda kenal akrab dengan Kepala Desa, malah meminta bantuan secara sembunyi-sembunyi dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sebelumnya sama sekali tidak kenal apalagi akrab ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas ada bukti petunjuk bahwa keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan, penandatanganan blanko KP-2 tersebut serta penggunaan stempel Desa adalah perintah Kepala Desa, merupakan bukti petunjuk yang sangat jelas kebenarannya. Selain bukti petunjuk tersebut di atas, adalah hal yang masuk akal jika perintah tersebut datang dari Kepala Desa karena semua stempel Kepala Desa itu ada di tangan Kepala Desa. Adalah logis jika kemudian pemakaian stempel tersebut adalah sepengetahuan Kepala Desa serta atas perintahnya sendiri, karena dalam pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa unsur pertama dari Pasal 263 ayat (1) yakni : membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat adalah sangat keliru. Sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memalsukan sepucuk surat, tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan stempel dan menggantikan tandatangan Kepala Desa tersebut tidak datang dari niat jahatnya tetapi karena perintah dari atasannya yakni Kepala Desa, sehingga demikian unsur pertama dari Pasal 263 ayat (1) tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi, karena hal tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang di

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan guna membuktikan sesuatu hal, adalah pertimbangan yang keliru sebab di persidangan sama sekali tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa setelah terbitnya KTP atas nama Yulinda tersebut, telah dipergunakan oleh yang bersangkutan atau Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri yang melahirkan atau menimbulkan suatu hak. Saksi Yulinda pun tidak pernah dihadirkan di persidangan, apakah KTP tersebut di gunakan atau tidak, atau hanya sekedar menjebak Pemohon Kasasi/Terdakwa agar dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Pembangunan Desa Tanjungrejo. Untuk membuktikan unsur kedua dari Pasal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan apakah KTP tersebut telah di pergunakan yang akhirnya menimbulkan suatu hak, karena pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa unsur ketiga dari Pasal 263 ayat (1) telah terbukti yakni : dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak di palsukan, adalah pertimbangan hukum yang keliru. Sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk mempergunakan KP-2 atau menyuruh menggunakan KP-2 tersebut kepada Yulinda / Yuli Artiningsih. Justru yang memberikan keterangan palsu itu adalah Yulinda / Yuli Artiningsih, atas perintah dari Kepala Desa, dengan tujuan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat di jerat secara hukum sehingga memungkinkan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk di pecat dari jabatannya sebagai Kaur Pembangunan Desa Tanjungrejo, karena dalam pertimbangan hukum judex facti menyatakan bahwa unsur ke-empat dari Pasal 263 ayat (1) telah terbukti adalah sangat keliru. Sebab unsur ke-empat tersebut adalah : Pemakaian dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Seperti dijelaskan di atas bahwa di persidangan tersebut ternyata satupun saksi tidak menerangkan adanya keterangan yang menyatakan KTP tersebut telah digunakan oleh Yulinda / Yuli Artiningsih yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada pribadi Kepala Desa maupun kerugian Kepala Desa sebagai Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **KUSAERI bin KASTARI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Agustus 2009** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH., MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Abbas Said, SH., MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH., MH.)

NIP. 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1770 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)